

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Zavira Nurfalita¹ Nila Sastrawati²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: zavira.nurfalita@gmail.com¹

Abstract

This study aims to examine how the management of parking levies on public roadsides, especially in Makassar City from the perspective of siyasah syar'iiyah. The method used is field qualitative research with a juridical and normative approach to syar'i. The management of public roadside parking in Makassar City shows that management has not been effective, sometimes even a source of congestion. This can be seen from the many violations of parking, such as the conversion of the shoulder of the road into a parking lot, illegal parking, and the lack of firmness in law enforcement. In the muamalah concept, the withdrawal of the parking levy by the official parking attendant can be matched with a storage system (wadi'ah) which allows for a deposit fee.

Keywords: Public Streets; Muamalah; Parking; Retribution; Wadi'ah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum, khususnya di Kota Makassar dalam perspektif siyasah syar'iiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis dan normatif syar'i. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar menunjukkan pengelolaan yang belum efektif, bahkan terkadang menjadi sumber kemacetan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggaran perparkiran, seperti alih fungsi bahu jalan menjadi lahan parkir, juru parkir liar, dan kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum. Dalam konsep muamalah, penarikan retribusi parkir oleh juru parkir resmi dapat dipadankan dengan sistem penitipan (*wadi'ah*) yang memungkinkan adanya biaya penitipan.

Kata Kunci: Jalanan Umum; Muamalah; Parkir; Retribusi; Wadi'ah

PENDAHULUAN

Eksistensi manusia sebagai pemakmur bumi tidak terlepas dari fungsi manusia secara vertikal dan horizontal, fungsi vertikal mengarahkan manusia pada proses penghambaan

kepada Allah. Sementara fungsi horizontal, mengarahkan manusia untuk saling terhubung antara satu dengan lainnya. Peneguhan dari fungsi ini mengharuskan manusia membangun hubungan dengan sesama manusia lainnya.¹ Hal tersebut merupakan konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.² Perkembangan globalisasi semakin memaksa manusia saling berhubungan secara sistematis, baik dibidang ekonomi, hukum, seni, dan politik menyatu menjadi sarana pemenuhan kebutuhan dan prestise.³

Indonesia adalah Negara demokrasi harus disesuaikan secara politis untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis dan dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan negara, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Negara.⁴ Sebab maju mundurnya sebuah negara sangat dipengaruhi oleh generasi yang dimiliki, selain dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang diterapkan.⁵

Salah satu model penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap sesuai dengan perkembangan negara-negara modern, khususnya negara kesatuan adalah dengan menerapkan sistem desentralisasi dan tugas pembantuan. Sistem desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya, dan salah satunya adalah kewenangan membuat peraturan daerah yang disesuaikan dengan tingkatan dan kebutuhan setiap daerah.⁶ Berdasarkan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Retibusi merupakan pembayaran wajib dari setiap warga negara dan penduduk atas jasa tertentu yang diberikan oleh negara.⁷ Dalam praktiknya, penarikan retribusi dilakukan oleh juru parkir sesuai dengan tarif parkir yang telah ditentukan dalam Pasal 10 huruf c Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006.

Penarikan retribusi oleh juru parkir masih diwarnai dengan praktik-praktik koruptif

¹ Subehan Khalik. "Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Social dalam Bermuamalah." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 40.

² Satriyo Malik Fajar dan Hartini Tahir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil dalam Sistem Tesang di Kec. Pallangga Kab. Gowa." *Qadauna* 1, no. 3 (2020): 157.

³ Nila Sastrawati. "Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara, *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 277.

⁴ Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 257-264.

⁵ Muhammad Chaerul Risal. "Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 74.

⁶ Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 29.

⁷ Hasyim Firdaus dan Halimah Basri. "Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 77.

seperti pungutan liar (Pungli). Pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi secara tidak sah atau melanggar aturan. Secara regulatif, Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan.⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun petugas yang melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.

Al-Quran sebagai kitab suci yang terulur dari langit ke bumi, siapa yang berpegang dengan petunjuknya dia tidak akan sesat.⁹ Keluasan al-Quran tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, tetapi termasuk dibidang mumalah, sehingga aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam al-Quran, hadist nabi dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Ajaran Islam sangat erat dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi yang tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian Islam terhadap Ilmu pengetahuan.¹⁰

Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan perbuatan memakan sesuatu yang bukan haknya.¹¹ Realitas hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat.¹² Sehingga praktik-praktik menyimpang dalam pengelolaan retribusi parkir, tentu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Islam. Permasalahan menarik untuk dikaji, khususnya bagaimana pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum, khususnya di Kota Makassar dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan normatif *syar'i*. Sumber data

⁸ Samodra Wibawa, Arya Fauzi F.M Dan Ainun Habibah. "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM* 12, no. 2 (2013): 75.

⁹ Dudung Abdullah. "Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan: Tafsir Analisis Tentang Term Al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna 'Ala Allahi Al Kaziba.'" *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 249.

¹⁰ Idris. *Hadis Ekonomi*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014): 4.

¹¹ Ibrahim Hot. *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017): 11.

¹² Muhammadong. "Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan System Pelayanan Public Pada Ombudsmen Kota Makassar." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 35.

berupa data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan legislasi yang diatribusikan kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) mengandung pengertian bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Pembentukan peraturan daerah dalam prosesnya wajib melibatkan dan memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan peraturan daerah yang baik, bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih teratur (taat hukum) dan sesuai dengan tujuan dan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah.¹⁴

Pendapatan Asli Daerah dapat berasal dari 4 (empat) sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan lain-lain. Diantara keempat sumber tersebut, kompensasi lokal sangat penting untuk menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas guna meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.¹⁵ Retribusi daerah memberikan peranan atau kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya adalah retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir dipungut dari penggunaan fasilitas publik berupa bahu jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat parkir.¹⁶ Asrul selaku Kepala Bagian Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, mengatakan bahwa:

“Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006, Perusahaan Daerah Parkir itu di amanahkan untuk mengelola parkir di tepi jalan umum maupun segala bentuk usaha parkir yang ada di Kota Makassar dengan tujuan untuk lebih mengefektifkan potensi-

¹³ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

¹⁴ Adriana Mustafa. “Implementasi Antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif.” *al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 295.

¹⁵ Harlan Evan Kapioru. “Implementasi Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.” *Jurnal Nominal* 3, no. 1 (2014): 103.

¹⁶ Darari Priya Setiaji dan R. Slamet Santoso. *Implementasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum*. (Semarang: Departemen Administrasi Publik, 2017): 2.

potensi asli daerah dari sektor parkir terutama parkir-parkir yang ada di tepi jalan umum dalam rangka sumber Pendapatan Asli Daerah, penataan, penertiban, dan pengendalian parkir sehingga konsep ini nantinya bisa meminimalisirkan kemacetan-kemacetan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan kendaraan itu selalu melonjak 4% pertahun yang tidak di barengi dengan infrastruktur atau penambahan ruas jalan, makanya perlu penanganan yang professional sehingga kemacetan bisa di minimalisir dengan adanya kegiatan parkir.”¹⁷

Penggunaan bahu atau tepi jalan umum sebagai lahan parkir merupakan solusi terhadap ketidakcukupan lahan parkir untuk menampung volume kendaraan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga memanfaatkan tepi jalan sebagai lahan parkir tidak dapat dihindari. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan menarik retribusi terhadap setiap penggunaan tepi jalan sebagai lahan parkir. Kebijakan tersebut dilegalisasi melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum.

Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah melalui Perusahaan Daerah yaitu PD. Parkir Makassar Raya untuk mengelola perparkiran di tepi jalan umum sekaligus menjadi dasar untuk menarik retribusi sebagai konsekuensi penggunaan fasilitas publik sebagai lahan parkir. Dalam praktiknya, pengelolaan dan penarikan retribusi dilakukan oleh juru parkir yang ditugaskan oleh PD. Parkir, dan untuk meminimalisasi penarikan retribusi oleh pihak-pihak diluar dari PD. Parkir, maka setiap juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal, wajib memberikan karcis parkir, serta wajib mematuhi aturan tarif parkir yang telah ditetapkan.

Juru parkir wajib memberikan karcis parkir kepada setiap pengguna tempat parkir sebagai bukti adanya penarikan retribusi yang sah dan akan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Permasalahan yang kemudian terjadi dilapangan adalah kebanyakan juru parkir tidak memberikan karcis parkir dengan berbagai alasan, padahal karcis parkir berfungsi untuk mengontrol jumlah kendaraan yang menggunakan tepi jalan umum sebagai lahan parkir dan besaran retribusi yang harus disetorkan oleh juru parkir kepada PD. Parkir.

Penggunaan karcis parkir juga berfungsi untuk meminimalisasi juru parkir tidak resmi yang memanfaatkan tempat-tempat yang dilarang untuk mengadakan kegiatan perparkiran secara ilegal yang menjadi salah satu masalah yang cukup sulit untuk diatasi karena kegiatan ini bersifat tidak tetap, dan terkadang tarif parkir yang dipungut dari

¹⁷ Asrul, Kepala Bagian Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum PD Parkir Makassar Raya, Wawancara, Makassar, 13 Agustus 2021).

pengguna parkir tidak sesuai dengan tarif resmi, bahkan hasilnya pun tidak disetor ke PD. Parkir.

Asrul, Kepala Bagian Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, mengatakan bahwa:

“Bahwa tarif resmi yang telah di tetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2006 yaitu untuk sepeda motor Rp. 1000 rupiah dan untuk mobil Rp. 2000 itu masih berlaku hingga saat ini. Memang ada beberapa titik yang sering dilaporkan masyarakat kepada kami namun kami meminta agar dalam laporannya di perjelas kapan waktunya dan dimana titiknya tentunya kita pasti akan tindak lanjuti juru parkir tidak menaati tarif yang berlaku. Karena kami tidak serta merta merekrut juru parkir hal yang pertama juru parkir tersebut harus mempunyai surat rekomendasi yang dikeluarkan dari pemilik took, sebelum perekrutan kami memberi waktu masa training atau percobaan selama 14 hari setelah semua telah tertunjang barulah kami dari pihak PD Parkir memfasilitasi mereka sebagai juru parkir resmi.”¹⁸

Banyaknya juru parkir liar, berpotensi merugikan Pemerintah Kota Makassar, sebab pemerintah berpotensi kehilangan sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor perparkiran. Permasalahan tersebut masih terus terjadi dan belum mampu diatasi oleh Pemerintah Kota Makassar dan PD. Parkir Makassar Raya. Selain berpotensi merugikan pendapatan pemerintah, keberadaan parkir liar juga menjadi sumber kemacetan karena lebih banyak berada pada titik-titik yang sama sekali tidak diperuntukkan untuk digunakan sebagai lahan parkir.

2. Pandangan Siyasa Syar’iyyah Terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Makassar

Bukti keluasan ajaran Islam yang tidak hanya memberikan pedoman bagaimana membangun hubungan secara vertikal dengan sang pencipta, tetapi juga memberikan pedoman bagaimana manusia membangun hubungan antar sesama manusia (muamalah). Salah satu wujud muamalah dalam kehidupan bermasyarakat yang diajarkan oleh syariat Islam adalah transaksi (*akad*), titipan (*al-wadi’ah*), upah (*ijarah*) dan lain-lain.¹⁹ Jika konsep tersebut digunakan untuk mengkaji pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum, maka konsep yang tepat adalah *wadi’ah*. Secara umum, *wadi’ah* dapat dimaknai sebagai akad penitipan barang atau uang, di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang ditiptkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau

¹⁸ Asrul, wawancara, 13 Agustus 2021).

¹⁹ Nikmatul Magfirah dan Hartini Tahir. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembulatan Angka Hasil Penimbangan Paket Barang Di Expedisi J&T Enrekang.” *Qadauna* 2, no. 2 (2021): 378.

kelalaian penerima titipan.²⁰

Sebagai contoh, saat pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraan bermotor disalah satu ruas jalan umum di Kota Makassar dengan membayar retribusi kepada juru parkir yang ditugaskan oleh PD. Parkir Makassar Raya, maka antara pengguna parkir dengan PD. Parkir yang diwakili oleh juru parkir telah terjadi transaksi penitipan barang berupa kendaraan yang dalam konsep muamalah diistilahkan dengan *wadi'ah*. Pengguna parkir dengan juru parkir pada prinsipnya telah terjalin perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang disebut dengan istilah *ijarah*.²¹ Kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasaan dipahami sebagai bentuk “akad”, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan. *Ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat.

Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah *mubah* yang dilakukan dengan cara sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Sehingga sepanjang penarikan retribusi terhadap penggunaan tepi jalan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006, maka hukum *mubah* (dibolehkan). Tetapi jika penarikan retribusi tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, maka dalam konsep muamalah disebut *al-maksu*.²² *Al-Maksu* merupakan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam praktiknya biasa dilakukan oleh juru parkir liar, dan tindakannya dapat dikualifisir sebagai perilaku koruptif dalam bentuk pungutan liar.

Dalam kaidah *Ushul Fiqih* telah jelas dikatakan bahwa dalam melakukan praktik kehidupan sehari-hari terutama dalam proses muamalah, sangat penting untuk lebih mengedepankan menghindari kerusakan (*kemudharatan*) dibanding mengambil manfaat (*kemaslahatan*), sebab mencegah keburukan lebih baik dari mengobatinya. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka sepanjang penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui PD. Parkir Makassar Raya bertujuan untuk meminimalisasi parkir liar yang berpotensi merugikan pemerintah, khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah, maka keberadaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip bermuamalah.

²⁰ Muh. Yusuf, Sohra dan Hamzah Hasan. “Penerapan Akad Wadi'ah Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros.” *Iqtishaduna* 3, no. 1 (2021): 56.

²¹ Hartalena, Nur Taufiq Sanusi dan Muhammad Anis. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Cengkeh Di Kabupaten Sinjai.” *Iqtishaduna* 2, no. 1 (2020): 2.

²² Subehan Khalik. “Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 359.

KESIMPULAN

Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar masih diwarnai dengan pelbagai permasalahan, seperti alih fungsi bahu jalan, juru parkir liar, dan pelbagai pelanggaran lainnya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya ketegasan, ketersediaan sarana dan prasarana parkir, serta tingkat kesadaran warga-masyarakat. Dalam konsep muamalah, dikenal istilah *wadi'ah*, yaitu akad penitipan barang atau uang yang secara konsepsional dapat dipadankan dengan konsep penarikan retribusi oleh juru parkir resmi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Dudung. "Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan: Tafsir Analisis Tentang Term Al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna 'Ala Allahi Al Kaziba." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Fajar, Satriyo Malik dan Hartini Tahir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil dalam Sistem Tesang di Kec. Pallangga Kab. Gowa." *Qadauna* 1, no. 3 (2020).
- Firdaus, Hasyim dan Halimah Basri. "Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Hartalena, Nur Taufiq Sanusi dan Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Cengkeh Di Kabupaten Sinjai." *Iqtishaduna* 2, no. 1 (2020).
- Kapioru, Harlan Evan. "Implementasi Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum." *Jurnal Nominal* 3, no. 1 (2014).
- Khalik, Subehan. "Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Khalik, Subehan. "Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Social dalam Bermuamalah." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018).
- Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Magfirah, Nikmatul dan Hartini Tahir. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembulatan Angka Hasil Penimbangan Paket Barang Di Expedisi J&T Enrekang." *Qadauna* 2, no. 2 (2021).

- Muhammadong. “Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan System Pelayanan Public Pada Ombudsmen Kota Makassar.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014).
- Mustafa, Adriana. “Implementasi Antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif.” *al-Qadau* 5, no. 2 (2018).
- Risal, Muhammad Chaerul. “Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018).
- Sastrawati, Nila. “Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara, *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Wibawa, Samodra, Arya Fauzi F.M Dan Ainun Habibah. “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM* 12, no. 2 (2013).
- Yusuf, Muh., Sohra dan Hamzah Hasan. “Penerapan Akad Wadiah Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros.” *Iqtishaduna* 3, no. 1 (2021).

Buku

- Hot, Ibrahim. *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.
- Idris. *Hadis Ekonomi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Setiaji, Darari Priya dan R. Slamet Santoso. *Implementasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum*. Semarang: Departemen Administrasi Publik, 2017.